



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 570 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN UANG PIKET TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN
BAGI UNIT *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan dan sehubungan dengan peningkatan dan pemerataan pelayanan kegawatdaruratan di Kota Banjarmasin, serta upaya pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dibutuhkan suatu sistem penanggulangan gawat darurat terpadu untuk mencegah akibat masalah kesehatan yang lebih besar;
- b. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi Unit *Public Safety Center* 119 di Kota Banjarmasin akan diberikan uang tambahan atau lembur yang melebihi jam kerja yang ditentukan yaitu 8 (delapan) jam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Uang Piket Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebaga Kompensasi Jam Kerja Bagi Unit *Public Safety Center* 119 Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undnag-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pemberian Uang Piket Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Bagi Unit *Public Safety Center* 119 Banjarmasin Tahun Anggaran 2021
- KEDUA :** Pemberian Uang Piket sebagaimana DIKTUM KESATU memiliki fungsi sebagai reward atau penghargaan atas kelebihan jam kerja bagi tenaga kesehatan pemberi pelayanan kegawatdaruratan yaitu tenaga kesehatan dan non kesehatan unit *Public Savety Center* 119
- KETIGA :** Daftar Nama Tenaga Unit *Public Safety Center* 119 Banjarmasin Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Kepada tenaga unit *public safety center* 119 kota Banjarmasin yang melakukan shift malam yang melebihi 8 (delapan) jam maka kelebihan jam diberikan honor berupa uang piket sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) per jam.
- KELIMA :** *Public Safety Center* 119 Banjarmasin memiliki beberapa tugas yaitu :
- a. melakukan poko pada markas *Public Safety Center* 119 Banjarmasin selama 24 jam;
 - b. menerima laporan dan melakukan koordinasi dengan satuan tugas terkait sesuai dengan jenis kegawatdaruratan yang terjadi;
 - c. bergerak ke lokasi kegawatdaruratan dengan cepat dan tepat;

- d. melakukan assesment/penilaian awal dan identifikasi pada lokasi/ kejadian;
- e. melakukan evakuasi/upaya pencarian korban pada lokasi kejadian kegawatdaruratan;
- f. memberikan pelayanan dan tindakan medis/pertolongan pertama;
- g. melakukan rujukan ke Puskesmas terdekat atau Rumah sakit bagi korban yang membutuhkan perawatan lanjutan;
- h. melaksanakan langkah-langkah yang dianggap perlu di lokasi kejadian;
- i. melakukan koordinasi dengan satuan tugas dan instansi terkait dalam rangka fase pemulihan;
- j. memberikan informasi vaksin dan penanganan COVID-19 melalui panggilan call center 119 serta memfasilitasi terkait panggilan telemedicine; dan
- k. melaporkan dan penanganannya kepada Wali Kota Banjarmasin melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 cq. Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal : 25 Oktober 2021

WALI KOTA BANNJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 570 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN UANG PIKET TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN BAGI
UNIT PUBLIC SAFETY CENTER 119 BANJARMASIN

DAFTAR NAMA TENAGA UNIT PUBLIC SAFETY CENTER 119 BANJARMASIN
DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO.	NAMA	JENIS TENAGA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TEMPAT/UNIT KERJA
1.	Ahmad Syarif, AMK	Perawat	D-III	PSC 119 Kota Banjarmasin
2.	Ahmad Zaki Puadi, A.Md.Kep	Perawat	D-III	PSC 119 Kota Banjarmasin
3.	Denny Setiawan, A.Md.Kep	Perawat	D-III	PSC 119 Kota Banjarmasin
4.	M. Rifqi Maulani, A.Md.Kep	Perawat	D-III	PSC 119 Kota Banjarmasin
5.	M.Hasbilah, AMK	Perawat	D-III	PSC 119 Kota Banjarmasin
6.	Rinjani Ikhsan, A.Md.Kep	Perawat	D-III	PSC 119 Kota Banjarmasin
7.	M. Ihwan Ferdani, A.Md.Kep	Perawat	D-III	PSC 119 Kota Banjarmasin
8.	Yonandha Caesar Febri P, A.Md.Kep	Perawat	D-III	PSC 119 Kota Banjarmasin

9.	Ria Asfiyanti, A.Md.Kep	Perawat	D-III	PSC 119 Kota Banjarmasin
10.	Rizka Nor Amalia, A.Md.Keb	Bidan	D-III	PSC 119 Kota Banjarmasin
11.	Muhammad Taufan	Supir	SMA	PSC 119 Kota Banjarmasin
12.	M. Ramadhani	Supir	SMA	PSC 119 Kota Banjarmasin
13.	Denny Hendra Lesmana	Supir	SMA	PSC 119 Kota Banjarmasin
14.	Syarif Hidayatullah	Supir	SMA	PSC 119 Kota Banjarmasin
15.	Ahmad Rusdiyanor A.Md.Kep	Perawat	D-III	PSC 119 Kota Banjarmasin
16.	Muhammad Arifin	Perawat	D-III	PSC 119 Kota Banjarmasin
17.	Nurul Farida, A.Md.Keb	Bidan	D-III	PSC 119 Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA